



PEMENTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Murung Raya;
- b. bahwa Kabupaten Murung Raya telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Murung Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA

dan

BUPATI MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya ;
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Murung Raya;.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam Wilayah Kerja Kecamatan di Kabupaten Murung Raya
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Kabupaten Murung Raya

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Murung Raya yang terdiri dari :

A. KECAMATAN :

1. Kecamatan Murung;
2. Kecamatan Tanah Siang;
3. Kecamatan Laung Tuhup;
4. Kecamatan Sumber Barito;
5. Kecamatan Permata Intan;
6. Kecamatan Tanah Siang Selatan;
7. Kecamatan Sei Babuat;
8. Kecamatan Uut Murung;
9. Kecamatan Seribu Riam;
10. Kecamatan Barito Tuhup Raya;

B. KELURAHAN

1. Kelurahan Beriwit;
 2. Kelurahan Puruk Cahu Seberang ;
 3. Kelurahan Saripoi;
 4. Kelurahan Muara Laung I;
 5. Kelurahan Muara Tuhup;
 6. Kelurahan Batu Bua I;
 7. Kelurahan Tumbang Lahung;
 8. Kelurahan Muara Bakanon;
 9. Kelurahan Tumbang Kunyi;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Murung Raya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Lampiran tersebut ayat (2), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kelurahan merupakan unsur perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan diwilayah Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Lurah mempunyai tugas Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan, Pemberdayaan masyarakat, Penyelenggaraan ketentraman Umum, Pemeliharaan Parasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum, Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 4 Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pembinaan Pemerintahan desa dan atau Kelurahan ;
- b. Pengkoordinasian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan ;
- c. Pengkoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
- d. Penyelenggaraan Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum ;

- e. Pembinaan Kelurahan dan Desa;
- f. Pelaksanaan Koordinasi Operasional UPTD;
- g. Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Pembangunan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat; dan
- h. Penyusunan Program, Pembinaan Administrasi Ketatausahaan dan Rumah tangga.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pasal 4 Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, Ketentraman dan Ketertiban masyarakat.
- b. Penyelenggaraan tugas-tugas berdasarkan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Camat menerima Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Lurah menerima Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

KECAMATAN

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
6. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

KELURAHAN

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

1. Lurah;
2. Skeretaris Kelurahan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Pembangunan; dan
6. Seksi Kesejahteraan Sosial.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Lurah dan Pimpinan Satuan Organisasi wajib menerapkan prinsip – prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok masing – masing.

Pasal 12

Camat wajib mengawasi bawahannya, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk – petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Lurah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada diwilayah kerjanya.
- (2) Pimpinan Satuan kerja tingkat Kecamatan dan Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap Pimpinan satuan kerja di Kecamatan dan Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya bertanggung jawab kepada atasannya masing - masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kecamatan dan kelurahan yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Camat, Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Camat Eselon IIIa, Sekretaris Camat IIIb, Lurah dan Kepala Seksi pada Kecamatan Eselon IVa, Kepala Seksi pada Kelurahan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan Eselon IVb.
- (3) Pembinaan Kepegawaian dilakukan oleh Bupati selaku Pembina Pegawai Negeri Sipil melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) sesuai batas kewenangan masing-masing.

Pasal 15

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Penataan organisasi perangkat daerah termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 23 Juli 2008.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya termasuk tugas pokok dan fungsi secara rinci, akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya serta ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 10 Juli 2008

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 10 Juli 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

LUKMAN SETIAWAN

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA

I. PENJELASAN UMUM.

1. Organisasi dan Tatakerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Murung Raya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
2. Kecamatan dan Kelurahan adalah unsur pelaksana pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;

II. PENJELASAN Pasal demi Pasal.

1. Pasal 1 s.d. Pasal 10 : Cukup Jelas
2. Pasal 11 :
 - a. Yang dimaksud dengan “Koordinasi” adalah peran serta para pemegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Yang dimaksud dengan “Integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi perangkat daerah.sesuai dengan norma, prinsip, dan stándar yang berlaku.
 - c. Yang dimaksud dengan “Sinkronisasi” adalah menyamakan persepsi antar kelompok dalam organisasi untuk mendapatkan keputusan mufakat agar berjalan sesuai ketentuan.
3. Pasal 12 s.d. Pasal 20 : Cukup Jelas